



PUTUSAN

Nomor : 95/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 28 Juli 2009 dalam register Nomor 95/Pdt.G/2009/PA Tlm. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 2 April tahun 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1420 Hijriyah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Mei 2002 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Botumoito selama satu tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di perumahan Puskes Tilamuta selama satu tahun kemudian pindah di Perumahan Pustu Kecamatan Dulupi selama delapan bulan selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Botumoito sekitar lima bulan. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Botumoito;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 8 Juli 2000;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 9 Oktober 2003;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan, tanggal 27 September 2006;
 4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 30 Maret 2008;Sekarang anak pertama dan anak keempat berada dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan ipar Penggugat serta anak ketiga berada dalam asuhan tante Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar lima bulan. Setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sejak nikah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dari hasil kerjanya sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika Penggugat meminta Tergugat agar memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malah marah;

5. Bahwa pada tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang telah mengatakan kepada pembantu Penggugat dan Tergugat bernama Efi bahwa pembantu tersebut lebih cantik dari pada Penggugat. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat namun setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Nopember 2008 disebabkan Tergugat yang telah menuduh Penggugat telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang merupakan kepala kepegawaian. Ketika Penggugat memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan apa-apa, Tergugat malah marah bahkan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat. Kemudian atas kejadian tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun satu bulan kemudian Tergugat kembali akan tetapi hanya tidur satu malam dengan Penggugat dan keesokan harinya tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar delapan bulan. Selama hidup berpisah antara



Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;

8. Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil dalam mengajukan perceraian belum memiliki izin atasan dari pejabat yang berwenang (masih dalam proses);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan demikian pula pada sidang kedua tanggal 3 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Drs. H. Muhammad Wahid, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2009, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2010 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 3 Maret 2010 telah diperintahkan untuk hadir di persidangan akan tetapi tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kecamatan Botumoito untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat berdasarkan keputusan // tanggal 19 Februari 2010 tentang izin perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 14 April 2010 dengan register Nomor : 40/Pdt.G/2010/PA Tlm. yang sebagian besar isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut petitum 3 tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 3 Agustus 2006, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode

P.1.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Saksi I Penggugat** (ayah kandung Penggugat), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Saksi I**;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Saksi II**;

Menimbang, bahwa Saksi I dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama dua bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat setelah itu mereka tinggal di rumah mereka sendiri di Desa Botumoito;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai empat orang anak, tiga orang dalam asuhan Penggugat dan seorang dalam asuhan orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama delapan tahun, namun memasuki tahun 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi dua kali menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pertama karena masalah anak, bahwa anak-anak tidak mau diajak Tergugat akhirnya Tergugat marah dan melontarkan kata-kata “ kalian akan jadi seperti mama kamu menjadi lonte, pelacur” dan kata-kata kotor lainnya dan kejadian kedua saat permasalahan mereka diselesaikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat diselesaikan oleh Kepala Desa karena melibatkan orang lain yakni LAKI-LAKI LAIN, dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang tersebut;
- Bahwa tuduhan Tergugat tersebut berawal dari SMS yang dibaca oleh Tergugat pada HP Penggugat yang pengirimnya tertulis cintaku isinya menyampaikan bahwa klub volley ball dari Puskesmas Botumoito juara satu di HUT Kesehatan dan setelah dibaca ternyata cintaku itu adalah LAKI-LAKI LAIN, akhirnya Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat dan LAKI-LAKI LAIN ada hubungan pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar satu tahun, meskipun Tergugat masih menemui Penggugat tapi hanya untuk mencaci maki Penggugat dan mengenai pemberian biaya hidup dari Tergugat saksi tidak tahu pasti, hanya saja Penggugat biasa meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada perubahan dan menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi II dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman kerja dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2004, tetapi berteman akrab baru pada tahun 2009;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, tiga orang dalam asuhan Penggugat dan satu orang dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak saksi berteman akrab dengan Penggugat tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal, hal ini saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena mereka sering bertengkar di Puskesmas saat Penggugat sedang dinas;
- Bahwa pada saat bertengkar, Tergugat mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kotor seperti lonte, pelacur dan lainnya;
- Bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan LAKI-LAKI LAIN, karena Tergugat telah membaca SMS yang pengirimnya tertulis cintaku, yang ternyata itu adalah nama lain dari LAKI-LAKI LAIN, Tergugat lalu marah kemudian menemui isteri LAKI-LAKI LAIN dan karena tidak terima akhirnya Tergugat dilaporkan oleh LAKI-LAKI LAIN ke Polres lalu oleh pihak Polres diserahkan ke Kantor Desa untuk diselesaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMS yang dikirimkan kepada Penggugat tersebut hanya berisi informasi bahwa klub volley ball Puskesmas Botumoito mendapat juara satu pada HUT Kesehatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah meskipun Tergugat masih sering menemui Penggugat akan tetapi hanya untuk memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa menurut pengamatan dan pengetahuan saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena saksi pernah membelikan SUN untuk anak Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak punya uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut di atas dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih, **Drs. H. Muhammad Wahid, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Tilmuta sebagai Mediator dan berdasarkan laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 3 September 2009, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kecamatan Botumaito untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan keputusan // tanggal 19 Februari 2010 tentang Izin Perceraian, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa izin yang diperoleh Penggugat dari atasannya untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir pada sidang pertama dan kedua sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya menjadikan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar delapan bulan hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi II tidak menyaksikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena baru berteman akrab sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak, tiga orang dalam asuhan Penggugat dan seorang dalam asuhan orang tua Tergugat, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar satu tahun disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini dilatarbelakangi karena Tergugat telah menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah yang tidak ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat meskipun hanya saksi II yang mengetahui secara langsung hal tersebut, akan tetapi saksi I juga memberikan keterangan bahwa saksi biasa memberikan uang kepada Penggugat, hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya Penggugat meminta uang kepada saksi menunjukkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat poin 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tahun 2002 yang disebabkan Tergugat mengatakan bahwa pembantu



mereka yang bernama Epi lebih cantik dari pada Penggugat, tidak diketahui oleh kedua orang saksi Penggugat selain itu setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua orang saksi Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti lonte, pelacur dan lain-lain yang membuat Penggugat merasa terhina dengan perkataan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai SMS penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dengan alasan bahwa pengirim SMS tersebut bertuliskan cintaku adalah tidak benar karena bunyi SMS tersebut berisikan informasi tentang klub volley ball Puskesmas Botumoito mendapat juara satu pada HUT Kesehatan, kemudian Tergugat marah dan mendatangi istri LAKI-LAKI LAIN dan karena tidak terima akhirnya Tergugat dilaporkan oleh LAKI-LAKI LAIN ke Polsek dan oleh Polsek masalah ini diserahkan ke Kantor Desa, berdasarkan keterangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat poin 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung selama delapan tahun hanya diketahui oleh saksi I Penggugat, akan tetapi waktu perpisahannya diketahui oleh kedua orang saksi Penggugat karena saksi kedua Penggugat sejak berteman akrab dengan Penggugat yakni tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, jadi kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan



Tergugat sudah berpisah sekitar satu tahun hingga saat persidangan berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat poin 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat orang anak, tiga orang diasuh oleh Penggugat dan seorang diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain berdasarkan SMS yang dikirimkan kepada Penggugat yang pengirimnya bertuliskan cintaku;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak wajar kepada Penggugat seperti lonte, pelacur dan lain-lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar satu tahun hingga perkara ini disidangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat



dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama
LAKI-LAKI LAIN;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah merasa terhina oleh tuduhan dan
perkataan Tergugat terlebih lagi perkataan yang tidak wajar tersebut dilontarkan
di depan orang banyak dan di depan orang tua Penggugat, yang mengakibatkan
Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa telah
terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya yang
seharusnya menjaga kehormatan justru menuduh dengan hal-hal yang tidak
pantas bagi seorang isteri yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah
tangga yang bertanggung jawab atas pemberian nafkah kepada isteri dan anak-
anaknya justru tidak memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan sering
terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut menunjukkan bahwa
Tergugat sebagai suami sama sekali tidak bertanggung jawab atas keluarganya;

Menimbang, bahwa akumulasi dari semua ketidakharmonisan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang selalu diwarnai dengan
perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang pada
akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat merupakan indikasi pecahnya
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk
disatukan kembali karena biduk rumah tangga telah rapuh dan sendi-sendinya
tidak dapat ditegakkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan begitu besar kebencian Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah selaras dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghayah al Maram li syaikh al Majdi yang oleh Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 341.000,-** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **Sepuluh Maret 2010 M**, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Empat Rabi'ul Awal 1431 H** oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI.,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu Maret 2010 M**, bertepatan dengan tanggal **Lima Belas Rabi'ul Akhir 1431 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut dan **NOOR AHMAD ROSYIDAH, S.HI.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

FADILAH, S.Ag.

Ketua Majelis

TTD

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Hakim Anggota

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI.,S.H.

Panitera Pengganti

TTD

NOOR AHMAD ROSYIDAH, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 341.000,-**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).